BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
Jl. Ki Sarmidi Mangun Sarkoro No. 4 Lamongan
Telepon : 0322 – 3103722
email : set.lamongan@bawaslu.go.id
website : lamongan.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 036.a/HK.01.01/K.JI-11/06/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka, Bawaslu Kabupaten Lamongan akan melakukan pembentukan dan beroperasinya "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kabupaten/Kota";
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Lamongan perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kabupaten/Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
10. Peratuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dirubah dengan Peratuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peratuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Lamongan;

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Lamongan;

KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten Lamongan tersebut bertugas:

a. Pengarah
   Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Bawaslu RI.

b. Penanggung jawab
   1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
   2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
   3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Lamongan.

c. Ketua
   1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
   2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
   3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan
   4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggungjawab.

d. Sekretaris
   1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada angggota Tim;
   2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
   3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
   4) Menyiapkan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
   5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.

e. Anggota
   Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan;

KELIMA : Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kabupaten Lamongan melaksanakan program kegiatan dengan uraian sebagai berikut:
a. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
b. Diskusi Dalam Jaringan;
c. Publikasi Media;
d. Forum Warga;
e. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat;
f. Kerjasama Kelembagaan;
g. Kuliah Pengawasan; dan
h. Koordinasi, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2021, tanggal 3 Juni 2021;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 19 Juni 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 14 Juni 2021

KETUA,

MIFTAHUL BADAR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
3. Yang bersangkutan.

lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan
Nomor : 036 a/HK.01.01/K.JI-11/06/2021
Tanggal : 14 Juni 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Miftahul Badar	Pengarah	Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan
2	Toni Wijaya, S.H.	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan
3	Amin Wahyudin	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan
4	M. Nadhim, S.Pd.I	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan
5	Ahmad Zudi, S.Pd., M.Pd.	Pengarah	Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan
6	M. Ro'is, S.H., M.Hum.	Penanggungjawab	Koordinator Sekretariat
7	Tatag Taufani Amri, S.KM., M.M.	Ketua	Staf PNS
8	Sulkan	Sekretaris	Staf Divisi PHL
9	Saiful Lathifi, S.E.	Anggota	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa
10	Suroto, S.Ag.	Anggota	Eksternal

KETUA,

MIFTAHUL BADAR